



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 157 / Pid. B / 2012 / PN.Plh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMAD.
Tempat lahir	:	Bati-Bati.
Umur / tanggal lahir	:	27 Agustus 1993.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Simpang Empat Sei Baru Rt.06 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.
A g a m a	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD kelas VI (tamat).

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

Penyidik tanggal 01 Juli 2012 No.Pol. : SP.Han/18/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d 20 Juli 2012 ;

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2012 Nomor : B-1010/Q.3.18/Epp.1/07/2012 sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d 07 Agustus 2012 ;

Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2012 Nomor : Print-664/Q.3.18/Epp.2/08/2012 sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d 08 Agustus 2012 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 157/ Pen.Pid/2012/PN.Plh. sejak tanggal 9 Agustus 2012 s/d 7 September 2012 ;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Agustus 2012 Nomor : 157/Pen.Pid/2012/PN.Plh. sejak tanggal 8 September 2012 s/d 6 Nopember 2012 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut diatas ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan tersebut dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya, sehingga oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dimintakan agar memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos pendek warna coklat kombinasi tulisan putih ;
 - 1 (satu) buah lembar celana jeans dengan merk Edwin yang dipotong pendek warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi korban **AHMAD SALEH bin SUDIRMAN (Alm)** ;

- 4 Menetapkan jika ternyata terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMAD** pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012, sekira JAM 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni 2012, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2012, bertempat di Bengkel Benua Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari “ Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm) “, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm) mengadaikan 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 kepada teman terdakwa FAUZI RAHMAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian lisan dalam waktu selama 1 (satu) bulan serta kalau mengambil HP tersebut harus lewat terdakwa FAUZI RAHMAN, dan baru sekitar ± 2 (dua) minggu HP tersebut akan ditebus saksi korban dan mengutarakan perihal tersebut ke terdakwa, akan tetapi HP milik korban tersebut tidak dibawa oleh terdakwa, tetapi dibawa oleh teman terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 20.30 Wita pada saat nongkrong di Bengkel Benua Desa Simpang Empat Sei Baru, saksi korban melihat terdakwa melintas didepan bengkel tersebut, kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan selanjutnya saksi korban menanyakan ke terdakwa “ Mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP saya “ dijawab terdakwa “ HP Ikam dibawa teman saya “ lalu dijawab lagi oleh saksi korban “ Kalo gitu ikam samae berdusta” dan dijawab terdakwa “ Kalau gitu terserah ikan ae hadangi ikam setumat” dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan membawa parang, dan selanjutnya parang tersebut dicabut dan digunakan untuk menyerang saksi korban, dimana terdakwa menyerang saksi korban dengan cara menebaskan parang miliknya dan diarahkan ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, tetapi melesat, setelah itu saksi korban lari untuk menyelamatkan diri dan terdakwa terus mengejar saksi korban sambil mengayunkan parangnya dan mengenai saksi korban di bagian kaki sebelah kanan tepatnya diatas tumit, setelah saksi korban terkena bacokan dari terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan berlari ke warung makan, selanjutnya saksi korban mengambil kursi untuk membela diri dari serangan terdakwa, setelah saksi korban mengambil bangku tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa setelah terkena bacokan dari terdakwa tersebut , selanjutnya korban pulang kerumahnya, karena kesakitan mengalami luka bacok di kaki sebelah kanan tepatnya diatas tumit, setelah sesampainya di rumah dan diantar oleh IYUS bin BUSTANI (Alm) ke Puskesmas untuk diobati dan dijahit serta diobati dan selanjutnya IYUS bin BUSTANI (Alm) menuju ke Pos Pol Simpang Empat guna melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut saksi korban mengalami luka sayat di bagian betis kaki sebelah kanan dengan diameter 3x20 cm ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Asam-Asam Nomor : 01/PKM/VER/VI/2012 yang ditanda tangani oleh dr.H. ADI HARTONO pada tanggal 24 Juni 2012, bahwa pada diri korban ahmad shaleh BIN sudirman (Alm) diperoleh pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Tanda Vital :

- Kesadaran : Compos Mentis (Baik).
- Tekanan darah : 110 / 70 mmHg.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pols/Nadi : 80x/menit.
- Pernafasan : 24x/menit.

Hasil pemeriksaan luar :

Luka saya di bagian betis kaki sebelah kanan dengan diameter 3 x 20 cm, disertai pendarahan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka disebabkan Trauma Benda Tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (2) KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMAD** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan primair diatas, “ Telah melakukan penganiayaan terhadap korban AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm) “ perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm) menggadaikan 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 kepada teman terdakwa FAUZI RAHMAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian lisan dalam waktu selama 1 (satu) bulan serta kalau mengambil HP tersebut harus lewat terdakwa FAUZI RAHMAN, dan baru sekitar ± 2 (dua) minggu HP tersebut akan ditebus saksi korban dan mengutarakan perihal tersebut ke terdakwa, akan tetapi HP milik korban tersebut tidak dibawa oleh terdakwa, tetapi dibawa oleh teman terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 20.30 Wita pada saat nongkrong di Bengkel Benua Desa Simpang Empat Sei Baru, saksi korban melihat terdakwa melintas didepan bengkel tersebut, kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan selanjutnya saksi korban menanyakan ke terdakwa “ Mana HP saya “ dijawab terdakwa “ HP Ikam dibawa teman saya “ lalu dijawab lagi oleh saksi korban “ Kalo gitu ikam samae berdusta” dan dijawab terdakwa “ Kalau gitu terserah ikan ae hadangi ikam setumat” dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan membawa parang, dan selanjutnya parang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dan digunakan untuk menyerang saksi korban, dimana terdakwa menyerang saksi korban dengan cara menebaskan parang miliknya dan diarahkan ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, tetapi melesat, setelah itu saksi korban lari untuk menyelamatkan diri dan terdakwa terus mengejar saksi korban sambil mengayunkan parangnya dan mengenai saksi korban di bagian kaki sebelah kanan tepatnya di atas tumit, setelah saksi korban terkena bacokan dari terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan berlari ke warung makan, selanjutnya saksi korban mengambil kursi untuk membela diri dari serangan terdakwa, setelah saksi korban mengambil bangku tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa setelah terkena bacokan dari terdakwa tersebut , selanjutnya korban pulang kerumahnya, karena kesakitan mengalami luka bacok di kaki sebelah kanan tepatnya di atas tumit, setelah sesampainya di rumah dan diantar oleh IYUS bin BUSTANI (Alm) ke Puskesmas untuk diobati dan dijahit serta diobati dan selanjutnya IYUS bin BUSTANI (Alm) menuju ke Pos Pol Simpang Empat guna melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut saksi korban mengalami luka sayat di bagian betis kaki sebelah kanan dengan diameter 3x20 cm ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Asam-Asam Nomor : 01/PKM/VER/VI/2012 yang ditanda tangani oleh dr.H. ADI HARTONO pada tanggal 24 Juni 2012, bahwa pada diri korban ahmad shaleh BIN sudirman (Alm) diperoleh pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Tanda Vital :

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| - Kesadaran | : Compos Mentis (Baik). |
| - Tekanan darah | : 110 / 70 mmHg. |
| - Pols/Nadi | : 80x/menit. |
| - Pernafasan | : 24x/menit. |

Hasil pemeriksaan luar :



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka saya di bagian betis kaki sebelah kanan dengan diameter 3 x 20 cm, disertai pendarahan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka disebabkan Trauma Benda Tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi –saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **IYUS bin BUSTANI (Alm)** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan saudara namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 sekitar jam 20.00 Wita di bengkel Benua Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FAUZI RAHMAN terhadap anak tiri saksi yang bernama AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm), sehingga anak tiri saksi menderita luka pada bagian kaki ;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat pulang kerja, melihat korban sudah dirumah dalam keadaan terluka pada bagian kakinya ;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui pelaku penganiayaan tersebut, namun setelah saksi bertanya kepada saksi YUDIKA, baru saksi mengetahui bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa FAUZI RAHMAN ;
- Bahwa setelah mengetahui korban terluka, kemudian saksi membawa korban ke Puskesmas, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan terjadinya penganiayaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada datang kerumah saksi untuk meminta maaf atau memberikan bantuan pengobatan korban ;
- Bahwa korban selama sekitar setengah bulan tidak dapat berjalan dan sekitar 1 (satu) bulan tidak dapat melakukan pekerjaannya ;
- Bahwa benar terdakwa yang bernama FAUZI RAHMAN adalah orang yang telah menganiaya anak tiri saksi ;
- Bahwa sekarang ini korban sudah sembuh, namun jalannya masih pincang dan kadang-kadang masih terasa saki pada bekas lukanya ;
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi untuk pengobatan korban sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi YUDIKA Als.IYUT bin SUPARMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara namun maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 sekitar jam 20.00 Wita di bengkel Benua Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FAUZI RAHMAN terhadap saksi korban yang bernama AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm), sehingga saksi korban menderita luka pada bagian kaki ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi nongkrong bersama dengan korban, kemudian terdakwa lewat didepan bengkel, selanjutnya berhenti, setelah itu terjadi percekcookkan antara terdakwa dan korban, setelah itu terdakwa pergi dan tidak lama datang lagi dengan membawa parang, setelah itu terdakwa menimpas korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu cuaca dalam keadaan remang-remang dan ada lampu penerangan sehingga jelas kelihatan ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan atas kejadian tersebut adalah masalah penggadaian HP ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban berlari, namun sempat terluka pada bagian kaki sebelah kanan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut terdakwa pergi untuk melarikan diri ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu menimpas korban dengan menggunakan parang yang dibawanya dari rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menimpas korban beberapa kali, namun terlepas dan melukai korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki kanan korban ;
- Bahwa korban pada saat itu tidak ada melakukan perlawanan, namun korban sempat melarikan diri ;
- Bahwa kejadian tersebut ditempat bengkel milik saksi ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah saksi IYUS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm)** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara namun maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 sekitar jam 20.00 Wita di bengkel Benua Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FAUZI RAHMAN terhadap saksi dengan menggunakan sebilah parang, sehingga saksi menderita luka pada bagian kaki ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan tersebut adalah masalah saksi menggadaikan HP kepada teman terdakwa melalui terdakwa, setelah saksi menanyakan HP kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui, karena HP tersebut masih dibawa oleh temannya yang belum datang dan seolah-olah saksi menuduh terdakwa menjual HP, setelah itu saksi bilang “terserah” dan terdakwa marah dan bilang tunggu kamu disini sambil terdakwa pergi ;
- Bahwa pada saat itu saksi nongkrong bersama dengan temannya di bengkel Benua desa Simpang Empat Sungai Baru, setelah itu terdakwa pergi dan tidak lama datang lagi dengan membawa parang, selanjutnya terdakwa menimpas saksi pada bagian dada, namun terlepas, kemudian pada saat saksi akan melarikan diri terkena timpanan terdakwa pada bagian kaki, dan setelah saksi berlindung disebelah kursi untuk mengambil kursi tersebut, selanjutnya teman-teman terdakwa datang dan terdakwa pergi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pulang kerumah dan dibawa orang tua saksi ke Puskesmas untuk berobat ;
- Bahwa saksi mebenarkan Visum et Repertum yang telah dibacakan di persidangan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dirawat sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan lamanya, namun sekarang ini sudah sembuh dan kadang-kadang masih terasa sakit ;
- Bahwa saksi selama sekitar 2 (dua) bulan tidak dapat melakukan pekerjaannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa mengambil parang ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang dan berteriak memanggil saksi “ Saleh “ kemudian saksi kaget, lalu terdakwa menimpas saksi pada bagian dada namun terlepas, kemudian saat saksi melarikan diri lalu terdakwa menimpas pada bagian kaki saksi sebelah kanan ;
- Bahwa setelah kejadian baik terdakwa maupun keluarganya tidak ada minta maaf maupun memberikan bantuan pengobatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk pengobatan tersebut semuanya ada sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah bapak tiri saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 sekitar jam 20.00 Wita di bengkel Benua Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bernama AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm) dengan menggunakan sebilah parang, sehingga korban menderita luka pada bagian kaki ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan tersebut adalah masalah saksi korban menggadaikan HP kepada teman terdakwa melalui terdakwa, setelah saksi korban menanyakan HP kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui, karena HP tersebut masih dibawa oleh temannya yang belum datang dan karena seolah-olah korban menuduh terdakwa menjual HP, setelah itu korban bilang “terserah” dan terdakwa marah dan bilang tunggu kamu disini sambil terdakwa pergi ;
- Bahwa pada saat itu korban nongkrong bersama dengan temannya di bengkel Benua desa Simpang Empat Sungai Baru, setelah terdakwa pergi dan tidak lama datang lagi dengan membawa parang, selanjutnya terdakwa menimpas korban pada bagian dada, namun terlepas, kemudian pada saat korban akan melarikan diri terkena timpanan terdakwa pada bagian kaki, dan setelah korban berlindung disebelah kursi untuk mengambil kursi tersebut, selanjutnya teman-teman terdakwa datang dan terdakwa pergi ;
- Bahwa niat terdakwa mengambil parang kerumah untuk menimpas korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menimpas korban, lalu terdakwa pulang ;
- Bahwa yang membuat terdakwa parah karena korban menuduh terdakwa menjual HP ;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta maaf kepada korban dan tidak ada memberikan bantuan pengobatan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penadahan pada tahun 2009 di Pelaihari ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah lembar baju kaos pendek warna coklat kombinasi tulisan putih ;
- 1 (satu) buah lembar celana jeans dengan merk Edwin yang dipotong pendek warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita/13/VII/2012/Reskrim tanggal 24 Juli 2012 yang ditanda-tangani oleh Kapolsek Jorong selaku Penyidik, Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Bripta Sigit Danardono selaku Penyidik Pembantu dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 145/Pen.Pid/2012/PN.Plh tertanggal 26 Juli 2012, yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor :01/PKM/VER/VI/2012 tertanggal 24 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. ADI HARTONO ., Dokter Fungsional pada Puskesmas Asam – Asam dengan hasil bahwa pada diri korban ahmad shaleh BIN sudirman (Alm) diperoleh pemeriksaan sebagai berikut :



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Tanda Vital :

- Kesadaran : Compos Mentis (Baik).
- Tekanan darah : 110 / 70 mmHg.
- Pols/Nadi : 80x/menit.
- Pernafasan : 24x/menit.

Hasil pemeriksaan luar :

Luka saya di bagian betis kaki sebelah kanan dengan diameter 3 x 20 cm, disertai pendarahan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka disebabkan Trauma Benda Tajam

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor :01/PKM/VER/VI/2012 tertanggal 24 Juni 2012 yang dibuat oleh Dinas kesehatan kabupaten Tanah Laut sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 sekitar jam 20.00 Wita di bengkel Benua Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bernama AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm) dengan menggunakan sebilah parang, sehingga korban menderita luka pada bagian kaki ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan tersebut adalah masalah saksi korban menggadaikan HP kepada teman terdakwa melalui terdakwa, setelah saksi korban menanyakan HP kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui, karena HP tersebut masih dibawa oleh temannya yang belum datang dan karena



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah korban menuduh terdakwa menjual HP, setelah itu korban bilang “terserah” dan terdakwa marah dan bilang tunggu kamu disini sambil terdakwa pergi ;

- Bahwa pada saat korban nongkrong bersama dengan temannya di bengkel Benua desa Simpang Empat Sungai Baru, setelah terdakwa pergi dan tidak lama datang lagi dengan membawa parang, selanjutnya terdakwa menimpas korban pada bagian dada, namun terlepas, kemudian pada saat korban akan melarikan diri terkena timpasan terdakwa pada bagian kaki, dan setelah korban berlindung disebelah kursi untuk mengambil kursi, selanjutnya teman-teman terdakwa datang dan kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa niat terdakwa mengambil parang kerumah untuk menimpas korban ;
- Bahwa setelah menimpas korban, lalu terdakwa pulang ;
- Bahwa yang membuat terdakwa parah karena korban menuduh terdakwa menjual HP ;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta maaf dan tidak ada memberikan bantuan pengobatan kepada korban ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

-
- **Dakwaan Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dakwaan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berbentuk dakwaan subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun dan dijejarkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya terberat sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya teringan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Dakwaan Primair melanggar pasal pasal 351 ayat (2) KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja ;
- 3 Melakukan penganiayaan ;
- 4 Yang mengakibatkan luka-luka berat ;

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang Identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan , dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMAD** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta , memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten* ; Adapun yang dimaksud dengan *Willen en Weten* adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dari Pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi ataupun keterangan terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 sekitar jam 20.00 Wita di bengkel Benua Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMMAD** terhadap saksi korban bernama **AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm)** dengan menggunakan sebilah parang, sehingga korban menderita luka pada bagian betis kaki sebelah kanan dengan diameter 3 x 20 cm, disertai pendarahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan sengaja**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi , dan Keterangan Terdakwa yang dikaitkan pula Hasil Visum Et Repertum Nomor :01/PKM/VER/VI/2012 tertanggal 24 Juni 2012, atas nama korban AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm), dan dengan memperhatikan pengertian dari Kualifikasi Penganiayaan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang , bahwa sikap batin yang tumbuh dalam diri Terdakwa berupa kehendak untuk melakukan perbuatan materiil berupa membacokan parangnya pada badan saksi Ahmad Shaleh Bin Sudirman (Alm), mulai tumbuh semenjak saksi korban menanyakan HP kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui, karena HP tersebut masih dibawa oleh temannya yang belum datang dan karena seolah-olah korban menuduh terdakwa menjual HP, setelah itu korban bilang “terserah” dan terdakwa marah dan bilang tunggu kamu disini sambil terdakwa pergi; dan tidak lama datang lagi dengan membawa parang,

Menimbang , bahwa selanjutnya terdakwa menimpas korban memakai parang pada bagian dada, namun terlepas, kemudian pada saat korban akan melarikan diri terkena timpanan terdakwa pada bagian kaki;

Menimbang , bahwa akibat dari adanya perwujudan kehendak dalam bentuk timpanan parang pada kaki saksi korban Ahmad Shaleh Bin Sudirman (Alm), saksi korban



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami menderita luka pada bagian betis kaki sebelah kanan dengan diameter 3 x 20 cm, disertai pendarahan;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dan korban tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya seperti biasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Yang Mengakibatkan Luka Berat" ;

Luka berat, menurut pasal 90 KUHP adalah " Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih, gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan " ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Visum et Repertum ternyata korban **AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm)** sempat tidak dapat melakukan tugasnya selama beberapa hari karena saksi menderita luka pada bagian kaki sebelah kanan (luka robek) akibat dari penganiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Yang Mengakibatkan Luka Berat**" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Dengan tidak terbukti salah satu unsur, maka dakwaan Primair tidak terbukti, dengan demikian akan dibuktikan dakwaan Subsidair, melanggar pasal 351 Ayat (1) yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja ;
- 3 Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;-----



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang Identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMAD** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten* ; Adapun yang dimaksud dengan *Willen en Weten* adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dari Pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi ataupun keterangan terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 sekitar jam 20.00 Wita di bengkel Benua Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMMAD** terhadap saksi korban bernama **AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm)** dengan menggunakan sebilah parang, sehingga korban menderita luka pada bagian kaki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi , dan Keterangan Terdakwa yang dikaitkan pula Hasil Visum Et Repertum Nomor :01/PKM/VER/VI/2012 tertanggal 24 Juni 2012, atas nama korban AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm), dan dengan memperhatikan pengertian dari Kualifikasi Penganiayaan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang , bahwa sikap batin yang tumbuh dalam diri Terdakwa berupa kehendak untuk melakukan perbuatan materiil berupa membacokkan parangnya pada badan saksi Ahmad Shaleh Bin Sudirman (Alm), mulai tumbuh semenjak saksi korban menanyakan HP kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui, karena HP tersebut masih dibawa oleh temannya yang belum datang dan karena seolah-olah korban menuduh terdakwa menjual HP, setelah itu korban bilang “terserah” dan terdakwa marah dan bilang tunggu kamu disini sambil terdakwa pergi; dan tidak lama datang lagi dengan membawa parang,

Menimbang , bahwa selanjutnya terdakwa menimpas korban memakai parang pada bagian dada, namun terlepas, kemudian pada saat korban akan melarikan diri terkena timpanan terdakwa pada bagian kaki;

Menimbang , bahwa akibat dari adanya perwujudan kehendak dalam bentuk timpanan parang pada kaki saksi korban Ahmad Shaleh Bin Sudirman (Alm), saksi korban mengalami menderita luka pada bagian betis kaki sebelah kanan dengan diameter 3 x 20 cm, disertai pendarahan;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dan korban tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya seperti biasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membayakan jiwa orang lain ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna coklat kombinasi tulisan putih ;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Edwin yang dipotong pendek warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban **AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm)**, maka dikembalikan kepada saksi korban **AHMAD SHALEH bin SUDIRMAN (Alm)** ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMAD** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 (2) KUHP pada dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMAD** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Menyatakan terdakwa **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAUZI RAHMAN Als.UJI bin MUHAMAD** tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos pendek warna coklat kombinasi tulisan putih ;
 - 1 (satu) buah lembar celana jeans dengan merk Edwin yang dipotong pendek warna biru ;**Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD SALEH bin SUDIRMAN (Alm) ;**
- 8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari **SENIN**, tanggal **24 SEPTEMBER 2012**, oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPANDRIYO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, **EVI INSIYATI, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU**, tanggal **26 SEPTEMBER 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **SUPANDRIYO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SULISTIYANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh **KURNIAWAN ANDY NUGROHO, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

EVI INSIYATI, SH.MH.

SAMSIATI, SH.MH.

Hakim Ketua,

SUPANDRIYO, SH.MH.

Panitera pengganti,

SULISTIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)